

## DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Abdul Kholil

[abdulkholil@stitalfalah.ac.id](mailto:abdulkholil@stitalfalah.ac.id)

STIT Al-Falah Rimbo Bujang, Tebo Jambi Indonesia

**Abstract:** *Diversion was born in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Its existence is an alternative to resolving cases faced by children. Deliberation to obtain justice for all parties is the main objective of Diversion. The important point in this article is related to how Diversion becomes restorative justice as a resolution of criminal problems without using court decisions, based on normative legal research using existing regulations. Children are national assets whose involvement in criminal matters should be avoided. The government, with all its authority, has made regulations on Diversion that must be carried out at all levels of cases, including the Police, Prosecutors, and the Courts. Diversion is not only a procedural requirement but also a legal mandate aimed at protecting the best interests of children. The article further explains that lack of socialization of this law should be a concern for all parties so that all children can receive the rights granted by law. The implementation of Diversion represents a shift from retributive justice to a more humane and rehabilitative approach. It emphasizes the importance of consensus among the involved parties, including victims, perpetrators, families, and community representatives. By involving multiple stakeholders and promoting reconciliation, Diversion aims to avoid incarceration and instead promote social reintegration. This model aligns with restorative justice principles and ensures that the legal process does not harm the child's development and future. Therefore, Diversion serves as a vital instrument in child protection policy and contributes to a more just and inclusive juvenile justice system in Indonesia..*

**Keywords:** *Diversion, Child Protection, Restorative justice*

### PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa yang seharusnya dihindari keterlibatannya dalam masalah pidana, keterlibatan anak diminimalisir dengan cara memberikan pemahaman melalui pendidikan sekolah dan orang tua, sosialisasi yang diberikan oleh berbagai pihak kemudian belakangan memunculkan undang-undang yang fokus kepada peran negara dalam memberikan hak-hak anak yang terkena pidana dengan memberikan batasan-batasan yang sudah ditentukan.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang ini lah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restorative (Tarigan, F. A. 2015).

Penyelesaian melalui peradilan pada saat ini kerap menimbulkan permasalahan baru yaitu rasa ketidak adilan yang dirasakan oleh berbagai pihak, karena penyelesaian melalui peradilan lebih mengedepankan keadilan untuk satu pihak saja, ini penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut (Flora, 2018).

Terkait dengan hal itu, Satjipto Rahardjo dalam (Flora, 2018) menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat, hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Kenyataan di atas memunculkan berbagai alternatif hukum yang muncul diakibatkan oleh pencarian rasa keadilan dalam masyarakat, pemerintah dengan segala upaya berusaha mencari berbagai solusi dalam penyelesaian berbagai masalah pidana, solusi tersebut berupa Restoratif Justice yang dikonversi menjadi Diversi yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **KAJIAN TEORI**

Hak anak yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum, memberi kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari politik hukum pidana merupakan salah satu upaya negara memenuhi hak anak dan memperbaiki cara penanganan perkara anak. Penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan secara penal dan nonpenal, dilaksanakan dengan mengutamakan keadaan, pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak (Triwati, A., & Kridasaksana, D. 2021).

Restoratif Justice adalah merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan

pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam (Maulana, I., & Agusta, M. 2021)

Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan, dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restorative diduga mendapat dukungan perserikatan bangsa-bangsa. Dalam kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif (Budoyo, S., & Sari, R. K. 2019).

Restoratif Justice dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mempertimbangkan rasa keadilan kedua belah pihak baik pelaku ataupun korban, proses ini tanpa melibatkan pengadilan sehingga tidak ada hukuman berupa hukum pidana yang berlaku, pelibatan para pihak yang berperkara sangat penting dalam restoratif justice, karena keadilan kepada korban dan pelaku adalah tujuan utama dari penyelesaian di luar pengadilan ini.

Tidak dapat dipungkiri juga begitu jamak motif yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, baik motif ekonomi atau hanya untuk kepuasan tertentu. Situasi dan kondisi tersebut semakin menunjukkan bahwa pembedaan dengan pidana penjara bukan cara yang efektif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dikenal apa yang disebut dengan restorative justice yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi pelaku dan korban kejahatan, serta masyarakat pada umumnya (Andriyanti, E. F. 2020).

Pendekatan restorative justice telah digunakan sejak zaman Khalifah Umar bin al-Khattab dalam kasus pencurian unta yang dilakukan oleh seorang pembantu pada musim paceklik, namun Umar r.a membebaskan pelakunya dengan alasan kemanusiaan (Ropei, A. 2022).

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian

keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. 2020)

Perundang-undangan di Indonesia terutama yang berhubungan dengan hukum pidana mengatur berbagai metode dalam restorative justice, diantara metode tersebut adalah metode Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas tentang pendekatan peradilan pidana anak, dalam Pasal 5 secara tegas dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dengan pendekatan ini menggambarkan seluruh kegiatan dari penyelidikan sampai ke pengadilan harus mengutamakan pendekatan restoratif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dan yuridis normatif untuk memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif dengan menganalisa berbagai bahan pustaka dan perundang-undangan yang ada, dengan demikian dapat menggambarkan metode penyelesaian masalah pidana anak tetap mengacu kepada perundang-undangan yang ada. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisis dalam menyelesaikan isu hukum.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis terhadap implementasi Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang- Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik Diversi dan keadilan restoratif. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkaji secara mendalam isi dokumen hukum dan pustaka yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, serta efektivitas pelaksanaannya dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan (Marlina dalam Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 menjelaskan definisi dari Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, jadi diversi adalah bentuk restorative justice yang diberikan oleh negara melalui perundang-undangan yang sah dan berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terlihat jelas tujuan dari Diversi yang dinyatakan dalam Pasal 6 adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan di atas menggambarkan bahwa Diversi adalah bentuk lain dari penerapan hukum yang dialihkan dari hukum pidana kepada hukum yang lain, tentu saja Diversi ini adalah bentuk kesepakatan semua pihak, karena tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan kepada semua pihak, baik kepada korban maupun pelaku dengan tujuan akhir

menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku, tentu saja Diversi berlaku dengan ketentuan yang mengatur tentang apa saja tindak pidana yang bisa diberlakukan Diversi.

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa Diversi dapat dilakukan dengan ketentuan yang sudah diatur, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus tindak pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun, kalau ancaman pidananya tujuh tahun ke atas, maka Diversi tidak dapat dilakukan, selain itu bahwa tindak pidana yang dilakukan anak bukan merupakan tindak pidana yang pernah dia lakukan sebelumnya.

Ketentuan Diversi diimplementasikan oleh penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam menangani perkara anak, dengan cara mengupayakan diversi, terlihat Diversi pernah dilaksanakan dalam perkara Perkara anak di Kejaksaan Negeri Amlapura atas nama anak I Komang Merta Prayoga, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) UU Nomor Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terhadap perkara tersebut Penyidik Kepolisian Sektor Abang Karang Asem dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karangasem tidak mengupayakan diversi, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berhasil melaksanakan diversi (Jaelani, E. 2018).

Kasus di atas menggambarkan bahwa Diversi dapat dilaksanakan dalam semua tingkatan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Diversi tetap wajib diupayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Proses Diversi wajib melibatkan semua pihak, Pasal 8 Ayat (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Pasal ini menggambarkan



bahwa Diversi menggunakan pendekatan musyawarah dengan memperhatikan keadilan dalam keputusannya.

Berdasarkan kesepakatan, sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan Diversi di atas adalah pilihan yang diberikan oleh undang-undang agar menghindari berlakunya hukum pidana kepada anak, dengan pilihan tersebut dirasa akan mampu memberikan keadilan kepada semua pihak, baik kepada pelaku maupun korban, sehingga anak-anak akan terhindar dari pidana yang berlaku seperti kepada orang dewasa, tentu saja Diversi digunakan untuk pidana-pidana yang ditentukan saja sesuai aturan Diversi itu sendiri.

Kesepakatan Diversi yang sudah diputuskan menjadi landasan dasar dalam penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap anak, dalam hal ini penyidik atau penuntut diwajibkan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan yang menangani kasus tersebut, ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 12 yang menjelaskan:

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Ketentuan Pasal 12 ayat 1 sampai 5 di atas secara tegas menyatakan bahwa kesepakatan Diversi harus diketahui oleh semua pihak, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, dengan kesepakatan Diversi yang telah dibuat, maka kasus tersebut harus segera dihentikan dan diterbitkan penetapan penghentian kasusnya.

Melihat peran penting diversi dalam memberikan perlindungan hak asasi anak, maka Diversi perlu dikembangkan. Salah satu contoh perkara pidana anak yang diselesaikan melalui jalur Diversi (pengalihan). Perkara terjadi pada tahun 2012, di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Nias. Ketika dua orang anak yang tertangkap melakukan perbuatan yakni pencurian, diselesaikan secara kekeluargaan bersama pihak korban dan masyarakat. Anak berinisial AT berumur 15 tahun dan RH berumur 16 tahun, keduanya tertangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polres Nias, karena melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah Rumah Sakit (Harefa, B. 2015).

Kedua anak nakal difasilitasi untuk bertemu langsung dan menjelaskan duduk perkara kepada pihak korban. Pertemuan dilakukan dengan menghadirkan kedua anak, orang tua masing-masing, dan pihak korban serta disaksikan oleh perwakilan tokoh masyarakat dan didampingi lembaga perlindungan anak. Dalam pertemuan tersebut kedua anak, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tanpa diperintah meminta maaf kepada korban dan keluarga. Kesepakatan pun tercapai, keluarga korban mau memaafkan pelaku, dan kedua anak menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Anak-anak tersebut kembali melanjutkan sekolah dan tidak pernah mengulangi perbuatan nakalnya lagi (Harefa, B. 2015).

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam




menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya (Prasetyo, T. 2015).

pemerintah mencoba melakukan trobosan baru dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Langkah pemerintah tersebut dinilai lebih maju karena dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru ada upaya diversi yang diadopsi dari The Beijing Rules yang menggunakan pendekatan restorative justice (Hirdayadi, I., & Susanti, H. 2018).

Salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat (Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. 2020).

Kepentingan korban dan pelaku menjadi tujuan utama dalam Diversi, tujuan ini sejalan dengan skema yang ada dalam perundang-undangan, dengan skema yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan, proses Diversi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana anak, kepentingan yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak sebagai pelaku dan sebagai pihak yang menjadi korban pidana.

Skema : Para Pihak Dalam Proses Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Diversi



Skema di atas menggambarkan bentuk dari implementasi terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak, dengan mengikuti skema di atas, semua pihak mempunyai kesempatan yang sama di mata hukum untuk menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan anak, perkara-perkara tersebut diharapkan dapat selesai dengan jalur kekeluargaan yang disediakan oleh negara.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara non-litigasi, dimana pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, duduk bersama untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan pembalasan (Fernando dalam Zaidun, Z., & Setiyono, J. 2024).

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berusaha mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak menjadi benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian social dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan (Muladi dalam Zaidun, Z., & Setiyono, J. 2024).

Tujuan restorative justice adalah untuk mengembalikan keamanan, penghormatan, martabat, dan kesadaran diri korban. Fungsi utama hukum pidana adalah menangani kejahatan. Sementara itu, fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan pidana ketika menangani tindak pidana (Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. 2024).

Dasar dari penyelesaian masalah pidana yang dihadapi anak-anak adalah keadilan dan rasa kemanusiaan, dengan keadilan dan kemanusiaan yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia, maka Diversi menjadi jalan tengah dalam penyelesaian pidana yang dihadapi oleh anak-anak, beberapa contoh kasus di atas adalah gambaran dari bentuk Diversi yang sudah dijalankan, walaupun bisa saja Diversi tidak dapat dijalankan karena ada beberapa alasan yang membuat tidak adanya kesepakatan, dalam hal ini perundang-undangan mempersilahkan untuk melanjutkan perkara tersebut ke jalur pengadilan sampai kepada putusan hakim.

Perkara pidana anak yang tidak menemukan kesepakatan antara pihak yang berperkara setelah terjadinya musyawarah, maka perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahapan berikutnya, aturan ini jelas tertuang dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, dengan adanya undang-undang ini menjadi restoratif justice dalam pidana anak, dengan adanya undang-undang ini setiap perkara pidana anak diberikan kesempatan untuk dilakukan perdamaian dengan berbagai cara diantaranya perdamaian tanpa ganti rugi, penyerahan kepada orang tua, mengikuti pelatihan dan melayani masyarakat, tujuan dari Diversi ini agar anak mendapatkan haknya, anak bisa menata hidupnya kembali dan paling penting pendidikan anak tetap diutamakan. Keberadaan undang-undang ini perlu sosialisasi yang matang, agar kegiatan Diversi tidak menyalahi perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
- Flora, H. S. (October 2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.

- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), 177-196.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Jaelani, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi. *Kertha Patrika*, 40(2), 71-84.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6608-6618.
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 40-83.
- Tarigan, F. A. (2015). Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan. *Lex Crimen*, 4(5).
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 828-843.
- Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 49-60.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945